



WALIKOTA PEKANBARU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 70 TAHUN 2013**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (RAD MDGs)
KOTA PEKANBARU TAHUN 2011- 2015**

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa Millennium Development Goals (MDGs) , merupakan suatu komitmen nasional dan global dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Millennium (MDGs) di Kabupaten/ Kota, perlu disusun rencana aksi daerah dalam percepatan pencapaian target dan indikator MDGs, serta untuk mewujudkan program pembangunan yang berkeadilan dan *pro* masyarakat di Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Develompment Goals (RAD MGDs) Kota Pekanbaru Tahun 2011 – 2015;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). (Lampiran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014;
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
7. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru (2012 - 2017);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN *MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS* (RAD MDGs) KOTA PEKANBARU TAHUN 2011- 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. *Millenium Develoment Goals* (MDGs) berisi 8 (delapan) tujuan pembangunan yang antara lain,
 - a) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
 - b) Mencapai pendidikan dasar untuk semua,
 - c) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan,
 - d) Menurunkan angka kematian anak,
 - e) Meningkatkan kesehatan ibu,
 - f) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya,
 - g) Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup, dan
 - h) Mengembangkan kerja sama global untuk pembangunan.

5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Develoment Goals (RAD MDGs) Tahun 2011 - 2015 adalah dokumen rencana aksi yang akan dilakukan dalam percepatan pembangunan di Kota Pekanbaru, yang merupakan suatu komitmen Nasional dan Global dalam upaya memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan kelestarian lingkungan untuk periode 2011 - 2015.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1). Tujuan RAD MDGs merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.
- (2). Penyusunan RAD MDGS Kota Pekanbaru Tahun 2011 - 2015 bermaksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen daerah dalam mewujudkan percepatan pembangunan yang berkeadilan di Kota Pekanbaru.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RAD MDGs Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam bentuk dokumen matriks Percepatan RAD MDGs.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen resmi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) RAD MGDs Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target dan indikator pembangunan millenium dan pembangunan di Kota Pekanbaru.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan program/kegiatan yang tertuang dalam RAD MDGs Kota Pekanbaru Tahun 2011 - 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru perlu dukungan semua pihak yang terkait.
- (2) RAD MDGs sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai pedoman untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2011 - 2015.

Pasal 5

- (1) RAD MDGs Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang memuat program/kegiatan dalam mempercepat pencapaian target MDGs di Daerah.
- (2) RAD MDGs Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan RAD MDGs Provinsi Riau dan Nasional.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Oktober 2013

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 18 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,



H. M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 NOMOR : 70

TELAAHAN STAF

KEPADA : YTH. BAPAK WALIKOTA PEKANBARU

**MELALUI : 1. YTH. BAPAK SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU
2. YTH. BAPAK ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA**

DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN

NOMOR : 459 /HK/2013

TANGGAL : 7 Nov 2013.

PERIHAL : DRAF PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS (RAD MDGs) KOTA PEKANBARU TAHUN 2011-2015.

Bersama ini dapat kami sampaikan beberapa hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan yang terdiri dari : 1. Program Pro Rakyat, 2. Pembangunan untuk semua (Justice for all) dan Program MDGs Miillenium Development Goals (RAD-MDGs).
2. Bahwa untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Millenium (MDGs) di Kabupaten/Kota, perlu disusun rencana aksi daerah dalam percepatan pencapaian target dan indikator MDGs, serta untuk mewujudkan program pembangunan yang berkeadilan dan pro masyarakat di Kota Pekanbaru.
3. Melalui Nota Dinas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 100/Bappeda/505/KSK tanggal 30 Oktober 2013 perihal Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Tujuan Millenium Development Goals (RAD MDGs) Kota Pekanbaru Tahun 2011-2015, terhadap draf Peraturan Walikota Pekanbaru dimaksud telah dilakukan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, untuk dapat Bapak tanda tangani.
4. Demikian disampaikan, namun pertimbangan dan keputusan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Bapak, terima kasih.

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN,**



**DEWANDONO, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)**

NIP. 19630521 199603 1003